



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 2812 / IV.40 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara ada merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dal mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyara Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Stan Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tug Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kedama Nomor : 421/62/IV.40/V.62 /2016, tanggal 22 Nopember 2016 peri Rekomendasi Penggantian alamat Taman Kanak-kanak Wellington Sch Kota Bandar Lampung;
 - Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pembaharuan izin operasional Tan Kanak-kanak oleh tim verifikasi/penilaian pendirian Taman Kanak-kanak .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** :
- Memberikan izin kepada yayasan TERANG MULIA ABADI untuk pendiri Operasional **Taman Kanak-kanak " Wellington School "** dengan alai Semula Jln Gatot Subroto No 62 Garuntang Berpindah alamat ke Jl. P Balau No.101 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Ban Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Kedua** :
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** :
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 29 Desember 2016

